

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Untuk mewujudkan hidup yang sejahtera lahir dan batin ini kadang kala manusia dihadapkan dengan risiko serta keadaan-keadaan di luar batas kemampuannya.

Perkembangan zaman kian lama kian pesatnya, kecanggihan teknologi dan informasi sudah merajai di berbagai bidang kehidupan manusia. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, tidak hanya di Indonesia namun secara global pengaruhnya akan semakin terasa. Pengaruh yang paling menonjol adalah meningkatnya kebutuhan manusia. Dahulu manusia hanyalah ingin memenuhi tiga kebutuhan saja, yaitu sandang, pangan dan papan. Namun dengan pesatnya perkembangan zaman, kini manusia tidak hanya ingin memenuhi ketiga kebutuhan tersebut melainkan semua kebutuhan yang lain juga ingin mereka penuhi. Seperti halnya untuk kebutuhan yang belum pasti di masa mendatang manusia sudah terlebih dahulu ingin memenuhinya mulai dari sekarang, sebagai contohnya kebutuhan di hari tua maka manusia sudah menyiapkan dana pensiun untuk kelak di masa yang

akan datang, juga anak -anak yang belum sekolah sudah disiapkan dananya mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Hal tersebut menjadikan semakin kompleksnya kebutuhan manusia sehingga ingin semua kebutuhan mereka dapat tercukupi. Untuk memenuhi kebutuhan yang belum pasti di masa yang akan datang tersebut maka sebagian manusia memerlukan asuransi. Karena Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhan – kebutuhan yang hakiki sifatnya, kebutuhan tersebut antara lain rasa aman dan terlindungi.¹ Risiko muncul dalam setiap kegiatan manusia, yang mengancam terhadap setiap harta benda yang dimiliki bahkan keselamatan jiwa dan raga seseorang. Untuk mengantisipasi terjadinya risiko tersebut, pada umumnya orang perorangan/badan hukum bekerja sama dengan suatu perusahaan yang berperan mengecilkan kerugian yang ditimbulkan oleh risiko atau mengambil alih risiko seluruhnya, perusahaan tersebut dikenal dengan perusahaan asuransi.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan mengalihkan risiko *transfer of risk* kepada pihak lain di luar diri manusia.² Pada saat ini

¹ Sri Rejeki Hartono,SH, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.30

² M. Suparman sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 9.

pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi.

Asuransi atau pengasuransian risiko merupakan sebuah pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Pertanggungan dalam asuransi ini dapat berbentuk pengalihan risiko dari tertanggung kepada penganggung. Dengan demikian asuransi atau pertanggungan mempunyai tujuan utama yaitu mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian.³ Pada dasarnya penanggung merupakan perusahaan asuransi yang menanggung risiko diimbangi pembayaran premi oleh tertanggung. Artinya sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penganggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko.⁴

Penanggung yang merupakan perusahaan asuransi adalah perusahaan yang melakukan usaha asuransi. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, Usaha asuransi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, dan Usaha Reasuransi.

³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1990, hlm.5.

⁴ Abdulkadir Muhamad. *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2011, hlm.9.

Usaha asuransi Umum / kerugian adalah Usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis atas risiko kerugian, kehilangan manfaat, kehilangan dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha Asuransi Jiwa memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seorang yang dipertanggungkan. Sedangkan usaha Reasuransi memberikan jasa terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.

Dewasa ini hubungan hukum yang terjadi dalam bentuk perjanjian terlihat adanya kecenderungan bahwa perjanjian-perjanjian itu selalu diadakan dalam bentuk tertulis. Hal mana dimaksudkan untuk suatu pembuktian bahwa diantara para pihak telah terikat suatu hubungan hukum perjanjian, tetapi ini bukan berarti bahwa bentuk perjanjian yang dibuat secara lisan menjadi terabaikan.

Dari banyak perjanjian yang dibuat secara tertulis, sangat menarik bila melihat salah satu bentuk perjanjian yang sering digunakan oleh pelaku usaha dan masyarakat terutama mereka yang bergerak di bidang bisnis perjanjian yang disebut dengan "*standard contract*" atau yang dikenal dengan sebutan "Perjanjian Baku".

Dalam perjanjian baku mempunyai sifat yang sepihak, yang mana isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian tersebut. Pihak pelaku usaha sendiri yang menetapkan syarat-syarat baku

tersebut dalam perjanjian itu, yang tentunya bertujuan melindungi kepentingan sendiri dengan mengadakan pembatasan atau pengecualian tanggung jawab atau klausul eksonerasi.

Perjanjian baku dapat dikatakan sebagai perjanjian yang tidak seimbang. Yang selalu menempatkan pihak pelaku usaha dalam posisi yang lebih kuat. Perjanjian selalu menguntungkan pihak-pihak pelaku usaha. Jadi konsumen hanya diberi pilihan menolak atau menerima perjanjian tersebut.⁵

Di antara banyak bidang perjanjian yang juga mencantumkan syarat-syarat baku yang cukup menarik untuk diperhatikan adalah perjanjian asuransi yang terjadi dalam perusahaan asuransi, karena dalam perjanjian tersebut isinya sudah dibakukan dengan mencantumkan syarat-syarat tertentu dalam materi perjanjian tersebut yang menentukan adalah salah satu pihak, dalam hal ini pihak perusahaan asuransi. Mengingat begitu pentingnya peran usaha perasuransian dalam pembangunan, untuk memasyarakatkan asuransi dalam hal memberikan informasi baik yang menyangkut teknis pelaksanaan maupun landasan yuridis yang menyangkut pelaksanaan asuransi itu sendiri.

Kondisi masyarakat Indonesia yang sedang membangun dengan latar belakang pendidikan yang umumnya masih rendah terutama di berbagai wilayah pedesaan mengakibatkan masyarakat sering hanya menjadi obyek tanpa mengetahui secara jelas hak-hak masyarakat sebagai pihak konsumen

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2008. hlm.40

dalam membuat suatu perjanjian asuransi dengan perusahaan-perusahaan asuransi. Sehingga dipandang sangat perlu bagi masyarakat untuk mengetahui hal-hal dalam aspek apa saja yang mendasari terjadinya perjanjian asuransi itu. Termasuk dalam hal ini tentang berlakunya asas *consensus* atau asas kesepakatan yang secara tegas diatur dalam Undang-undang.

Adanya kesepakatan diantara para pihak yang mengikat dirinya ialah merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan merupakan unsur mutlak dalam suatu perjanjian. Kesepakatan ialah tercapainya penyesuaian kehendak artinya apa yang diinginkan pihak satu dikehendaki pula oleh pihak yang lain dalam kebalikannya, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.⁶ Kedua kehendak ini bertemu dalam “sepakat” diantara mereka yang membuat suatu perjanjian. Dan inilah yang tidak terjadi dalam perjanjian baku.

Penggunaan klausula baku dalam perjanjian asuransi apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, ketentuan ini secara tersirat mengatur mengenai asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum perjanjian.

⁶ Ahmadi Miru, op. cit., hal. 14.

Satjipto Rahardjo mengutarakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum.⁷

Dalam dunia perasuransian perusahaan-perusahaan asuransi menggunakan klausula baku guna mempercepat proses transaksi. Penggunaan klausula baku tersebut dalam polis asuransi membuat eksistensi asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas sentral dalam hukum perjanjian mulai terkikis. Padahal asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang melandasi munculnya jenis perjanjian baru yang mungkin dibutuhkan, sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Selain memberikan pembatasan terhadap kebebasan berkontrak, klausula-klausula baku yang terdapat dalam polis asuransi juga banyak menggunakan bahasa yang tidak mudah untuk dipahami oleh awam, sehingga meskipun telah dibaca, belum tentu dapat dipahami, hingga pada saat klaim ditolak oleh perusahaan asuransi (Penanggung) akibat adanya penafsiran polis yang multitafsir. Sehingga diperlukannya keterbukaan dan pertanggungjawaban perusahaan asuransi atas perjanjian baku dalam polis tersebut, dan selain itu agen asuransi menjadi tombak ujung perusahaan asuransi untuk menjaring konsumen juga dalam menawarkan asuransi terkadang hanya menjelaskan tentang kelebihan dari perusahaan asuransi tersebut. Mereka tidak menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan yang seharusnya perlu diketahui oleh calon tertanggung. Sehingga bisa menentukan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 45.

apakah setuju untuk terikat atau tidak dengan ketentuan-ketentuan yang telah menjadi aturan dalam perusahaan asuransi tersebut.

Seperti contoh kasus yang menimpah tertanggung di Jakarta pada bulan Maret 2015 polis asuransi kendaraan bermotor, Sebuah mobil Timor terbakar ketika sedang dikemudikan Tertanggung menuju kantornya. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari bagian bawah mobil dan disusul nyala api yang langsung membakar mobil tersebut, yang terjadi penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor akibat penafsiran dalam polis asuransi BAB II - Pengecualian, Pasal 4 ayat 4.4 yang bunyinya “ *dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan*. Penolakan klaim dengan alasan “dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak” Oleh sebab itu alasan yang digunakan ialah kondisi yang kedua – “*tidak laik jalan*”. Oleh karena Tertanggung belum membayar pajak kendaraan, maka kendaraannya dianggap tidak laik jalan.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban perusahaan asuransi sudah sering dibahas, diantaranya:

No	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah
1.	Andi Dewi Sartika	Tanggung jawab Perusahaan Asuransi Terhadap	1. Sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap tertanggung

	(Universitas Hasanuddin Makassar)	Tertanggung yang ikut dalam Asuransi Risiko Penerbangan	yang ikut dalam asuransi risiko penerbangan jika terjadi kecelakaan? 2. Bagaimana cara klaim yang bisa dilakukan oleh pihak ahli waris tertanggung jika polis/ bukti keikutsertaan asuransi dibawa oleh tertanggung?
2.	Ilham Fatkur Rohman (Universitas Wijaya Putra Surabaya)	Pertanggungjawaban hukum Atas Perusahaan Asuransi Terhadap Tindakan Wanprestasi Menurut Hukum Positif Di Indonesia	1. Bagaimana Pengaturan Asuransi Menurut Hukum Positif Di Indonesia? 2. Bagaimana sanksi Hukum yang di Terapkan Ketika Perusahaan Asuransi Melakukan Tindakan Wanprestasi?

Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas atau meneliti mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung dan pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi dalam hal penafsiran polis dalam asuransi kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk lebih mengetahui secara lebih jelas dan mendalam serta membahas permasalahan ini dalam suatu tugas akhir dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DARI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG AKIBAT ADANYA KLAUSULA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENIMBULKAN MULTITAFSIR YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI TERTANGGUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi akibat adanya klausula yang multitafsir dalam perjanjian?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tertanggung yang mengakibatkan kerugian akibat adanya klausula yang multitafsir dalam perjanjian?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai perjanjian baku dalam polis asuransi khususnya dalam hal :

1. Untuk mengkaji dan memahami pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi akibat multitafsir dalam perjanjian.
2. Untuk mengkaji dan memahami perlindungan hukum terhadap tertanggung akibat dari multitafsir dalam perjanjian.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum asuransi mengenai perjanjian baku dalam polis asuransi serta klausula yang menimbulkan multitafsir.
 - b) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sifatnya teoritis dan telah didapat selama perkuliahan yang kemudian dapat diaplikasikan ke dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran untuk kalangan umum atau masyarakat agar dapat mengerti tentang perjanjian baku dalam polis asuransi khususnya kepada tertanggung dan penanggung mengenai perjanjian asuransi tersebut.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Teoritis

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan pada hukum, tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ke-4 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum” . Konsep Negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut R. Soebekti bahwa tujuan hukum adalah mengabdikan kepada tujuan Negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Hukum melayani tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban.

Johannes Ibrahim dan Lindawati P. Sewu mengemukakan bahwa hukum menjadi sarana kontrol social serta memberikan patokan dalam kehidupan masyarakat. Hukum diciptakan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya.⁸

Untuk mewujudkan pola perilaku yang sesuai dengan kaedah/ norma Tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 teori, yaitu:⁹

1. Kepastian Hukum (*Yuridis formil*) dikaji dari sudut pandang hukum normatif

⁸ Johannes Ibrahim dan Lindawati P. Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Prespektif Manusia Modern*, Bandung: Reflika Aditama, 2004, hlm.26

⁹ Hamid S Attamimi dan Maria Farida Indati S, “*Ilmu Perundang-Undangan*” , jenis fungsi dan materi muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm.23.

2. Kegunaan/Kemanfaatan (*Teori utility*), dikaji dari sudut pandang sosiologi
3. Keadilan (*Teori etis*), dikaji dari sudut pandang falsafah hukum

Kepastian hukum memiliki kaitan yang erat dengan kemampuan dari suatu sistem hukum dalam sebuah Negara untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi hakikat dari kepastian hukum adalah Peraturan Perundang-Undangan/ Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat.

Kemanfaatan dalam hukum menjadi indikator bagaimana sebuah sistem hukum membawa dampak dalam sistem kemasyarakatan. Jeremy Bentham berpendapat bahwa apa gunanya hukum dibuat tertulis adil dan mengatur apabila tidak ada manfaat untuk para pihak. Dengan kata lain Teori kemanfaatan yaitu bahwa hukum itu harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

Keadilan merupakan suatu nilai harapan dari masyarakat kepada hukum. Hukum diharapkan mampu menjadi pihak perantara dan penyeimbang dalam masyarakat, keadilan diharapkan mampu menjadi alat guna menyetarakan strata sosial yang tidak seimbang dan hukum diharapkan

mempu menjadi alat pemenuhan rasa keadilan tersebut. Dengan demikian demi terciptanya pola perilaku masyarakat yang sesuai norma dan kaidah, idealnya setiap aturan hukum yang mengatur suatu perbuatan harus mencapai atau mewujudkan ke-3 tujuan hukum tersebut.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang di atur oleh pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya adalah kesepakatan para pihak mengenai pokok-pokok isi perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum atau setiap orang yang sudah dewasa.
3. Suatu hal tertentu, maksudnya adalah suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib dipenuhi/prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.

4. Suatu sebab yang halal, maksudnya adalah Pasal 1335 KUHPerdota, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kontraktual (*contractual liability*) adalah tanggungjawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dengan demikian, di dalam *contractual liability* ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen. Dewasa ini, perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen nyaris selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk standar atau baku. Oleh sebab itu di dalam hukum perjanjian, perjanjian atau kontrak semacam itu dinamakan perjanjian standar /perjanjian baku.

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat secara sepihak (kreditor). Dalam perjanjian baku, model, rumusan dan ukuran yang dijadikan patokan atau pedoman telah dibakukan sehingga tidak dapat diganti atau diubah lagi. Semuanya telah dicetak dalam bentuk formulir yang didalamnya dimuat syarat-syarat baku. Oleh karena perjanjian baku tersebut dibuat sepihak maka hanyalah pihak penyusun perjanjian yang memahami isi perjanjian sedangkan pihak lain yang

hanya menerima perjanjian tidak tertutup kemungkinan dirugikan sebab ia sulit dan tidak memahami isi perjanjian tersebut.

Perjanjian baku yang banyak terdapat di masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.¹⁰

Menurut Idris Zainal mengenai kesepakatan dalam perjanjian baku yaitu:

“Konsumen dalam perjanjian baku adalah sepakat secara diam-diam dan bukan merupakan paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu tidak

¹⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006 (selanjutnya disingkat Salim HS II), hlm 156.

bertentangan dengan asas konsensualisme secara murni. Bahwa di dalam perjanjian baku terdapat kesepakatan secara diam-diam (tidak tegas) dari konsumen dan tentunya terdapat kesepakatan yang tegas dari pihak pelaku usaha”¹¹

Secara material perjanjian asuransi adalah satu, apabila sudah dicapai kata sepakat para pihak. Perjanjian asuransi pada dasarnya tidak mempunyai formalitas tertentu. Perjanjian ini termasuk semua syaratnya secara material benar-benar ditentukan oleh para pihak sepenuhnya. Jadi kata sepakat pada perjanjian asuransi merupakan dasar atau landasan bagi ada atau tidak adanya perjanjian asuransi.¹²

Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi sebagai berikut:

“Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karenanya suatu peristiwa yang tidak tertentu”.¹³

Konsumen dewasa ini pada setiap kegiatannya menginginkan urusannya cepat selesai, biaya penyusunan kontrak praktis hampir tidak ada, syarat-syarat teknis bagi konsumen telah tersusun, sehingga tidak memerlukan energi konsumen sendiri, tidak bertele-tele yang dapat menghabiskan waktu,

¹¹ Idris Zainal, “*Segi Positif dan Negatif Perjanjian Baku*”, Majalah Hukum, Vol. 8, 1 Februari 2003, hlm 99.

¹² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 123.

¹³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta. 2002, hlm. 74. (Selanjutnya disebut Subekti 2).

tidak perlu repot harus mengadakan perundingan yang biasanya memakan waktu yang lama sedangkan urusan lainnya sudah menunggu untuk diselesaikan.¹⁴ Maka konsumen beranggapan bahwa dengan menggunakan perjanjian baku yang juga diterapkan dalam pembuatan pada perjanjian polis dalam perusahaan asuransi, maka hal-hal yang menjadi penghambat kelancaran tadi telah teratasi. Oleh karena itu perjanjian baku mempunyai segi positif bagi konsumen terutama bagi konsumen yang sudah menganggap asuransi bukan lagi suatu barang mewah melainkan sudah sebagai suatu kebutuhan dalam hidupnya.¹⁵

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain: ¹⁶

1. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan

¹⁴ A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. hlm 21.

¹⁵ Idris Zainal, op. cit., Hlm 107-108.

¹⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm 61

pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

2. The due care theory

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

3. The privity of contract

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap klausul perjanjian sebenarnya langkah penyelesaian pertama yang harus diperhatikan ialah mengembalikan persoalan kepada isi perjanjian yang telah disetujui tersebut. Tetapi apabila salah satu pihak tidak mau berpegang pada isi perjanjian yang telah disetujui itu, maka langkah berikutnya sebaiknya ialah mengadakan perundingan dengan jalan musyawarah. Langkah ini disebut juga dengan beritikad yang baik, sebaiknya menyelesaikan masalah dengan cara damai. Apabila para pihak dalam perundingannya tidak terdapat kata sepakat untuk menyelesaikannya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi (BMAI) sebagai lembaga yang siap membantu konsumen dalam menyelesaikan masalahnya. Peran sebagai *sosial control* dengan bermodalkan kekuatan moral, selain itu peran lainnya adalah mengawasi implementasi dan *law enforcement* (penegakan hukum) Undang-

Undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di lapangan yang berfungsi untuk memfasilitasi konsumen untuk memperoleh keadilan.¹⁷

Dalam perjanjian pertanggungan, asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 251 KUHD yang sering disebut sebagai itikad baik yang sempurna. Itikad baik bukan saja harus ada pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya suatu perjanjian. Agar prinsip itikad baik ini benar-benar terpenuhi sangat diharapkan kepada pihak tertanggung untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak penanggung. Pihak penanggung juga harus bertikad baik dengan menjelaskan luas jaminan yang diberikan dan hak-hak dari tertanggung.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Asuransi atau Pertanggungan menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Peraasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang

¹⁷ Idris Zainal, op. cit., Hlm 109.

¹⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta. 2004, hlm. 4.

tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Risiko dapat diartikan juga sebagai beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Besarnya risiko tersebut dapat diukur dengan nilai barang yang diserang dan merugikan pemiliknya.¹⁹

Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Dari pengertian penanggung tersebut di atas, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat penanggung.

Tertanggung adalah pihak yang memberikan premi kepada penanggung dalam jangka waktu tertentu, sebagai imbalan bagi penanggung karena telah menanggung beban risiko tertanggung.

Perjanjian Asuransi pada dasarnya perjanjian ganti kerugian penanggung mengikat diri untuk menggantikan kerugian terhadap resiko apabila pihak tertanggung menderita kerugian yang sungguh-sungguh diderita dan tertanggung wajib untuk membayar premi kepada tertanggung sesuai dengan kesepakatan mengenai objek dan besaran resiko yang

¹⁹ Emmy Pangarimbuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, FH-UGM, Yogyakarta, E.P.S I, Hlm. 79-81.

ditanggung. Perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung, jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar benar menderita kerugian.

F. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Arti dari penelitian yuridis normatif yakni melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang berlaku, serta untuk memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan sebagainya.²⁰ Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terhadap prinsip dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perusahaan asuransi serta perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam penafsiran polis dalam asuransi. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu penelitian yang

²⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 139.

menggambarkan peristiwa yang sedang di teliti, kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²¹ Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi pertanggungjawaban perusahaan asuransi dan perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam Klausula asuransi yang multitafsir kemudian dianalisis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-Undangan beranjak dari peraturan hukum berkenaan dengan asuransi khususnya pertanggungjawaban perusahaan asuransi dan perlindungan hukum terhadap tertanggung. Sedangkan pendekatan konseptual muncul dari pandangan dan doktrin, pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum mengenai pertanggungjawaban perusahaan asuransi dan perlindungan hukum terhadap tertanggung.

3. Jenis Data

Dalam penulisan tugas akhir ini jenis data yang digunakan adalah:

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta. 2006, hlm, 10.

- a. Bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian.
- b. Bahan hukum sekunder yang meliputi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa artikel, buku-buku referensi, serta media informasi lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yang meliputi hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus umum dan jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelitian terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang adahubungannya dengan masalah yang di pecahkan.

b. Teknik Analisis Data

Setelah data sekunder yang meliputin bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sudah diperoleh maka dilakukan inventarisir dan penyusunan secara sistematis. Setelah itu data yang ada diolah dan dianalisa menggunakan metode analisa kuantitatif, kemudian ditarik kesimpulan dengan

menggunakan metode deduktif, yakni berfikir dari suatu hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hokum ini disusun secara sistematis yang terbagi dalam 5 bab masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut: adapun sistematika penulisan hokum ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS HUBUNGAN KONTRAKTUAL DALAM BISNIS PERASURANSIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI

Dalam bab ini penulis menjelaskan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, norma-norma, doktrin-doktrin, yang berhubungan dengan hukum asuransi di Indonesia termasuk buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, peraturan Perundang-

Undang-undang serta sumber data lain yang berhubungan dengan asuransi di Indonesia.

BAB III : KLAUSULA MULTITAFSIR DAN KONSEKUENSI HUKUM BAGI TERTANGGUNG DAN PENANGGUNG

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang menggambarkan fakta-fakta mengenai perlindungan hukum dan pertanggungjawaban perusahaan asuransi.

BABA IV : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DARI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG AKIBAT ADANYA KLAUSULA MULTITAFSIR

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi dan perlindungan hukum bagi tertanggung akibat adanya klausula yang multitafsir yang menimbulkan kerugian terhadap tertanggung.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Selain itu juga diuraikan pula saran sebagai masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penulisan.